

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Serta Pihak Lain;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

- Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah Negara Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 7. Undang-Undang 2014 Nomor 30 tahun Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (15) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota di dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. Uang Representatif;
 - c. uang transport; dan
 - d. biaya penginapan.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. uang makan;
 - b. transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Besarnya Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayar Lumpsum, dan hanya diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II.
- (4) Besarnya uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayar secara Riil, pembiayaan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan biaya transport bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, serta Pihak Lain dari Tempat Kedudukan di Daerah
- (6) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Melewati batas kota di dalam Provinsi menggunakan kendaraan dinas/pribadi, biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sebagai pengganti biaya bahan bakar minyak sesuai dengan tujuan dan dibayarkan secara Riil.
- (7) Daerah tujuan Perjalanan Dinas yang ada rute penerbangan komersial, biaya transport diberikan sesuai dengan tujuan dan dibayarkan secara Rill.
- (8) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sudah termasuk biaya penyeberangan apabila menggunakan transportasi penyeberangan dan dibayarkan secara Riil.
- (9) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayar secara Riil dan tidak boleh melebihi tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (10) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) hari dibayarkan sesuai dengan biaya Riil dengan ketentuan jumlah hari Perjalanan Dinas (H) kurang 1 (H 1 x tarif biaya).
- (11) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (12) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) tidak dapat diberikan untuk perjalanan dengan tujuan Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola, dan Kabupaten Tanah Laut.
- (13) Besaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota di dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas tertinggi penggantian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (14) Penetapan besaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota di dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (15) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara Lumpsum dengan memperhatikan pagu anggaran yang ditetapkan
- 2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (27) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan melewati batas kota keluar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. Uang Representatif;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. keperluan uang saku;
 - b. keperluan transportasi lokal; dan
 - c. uang makan.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tiket pesawat;
 - b. biaya taksi;
 - c. transportasi lanjutan;
 - d. biaya tambahan; dan/atau
 - e. biaya kelebihan bagasi.
- (4) Biaya transport berupa tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a masuk dalam komponen Perjalanan Dinas dengan ketentuan untuk keperluan:
 - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota/ Plt.Wali Kota/ Pj. Wali Kota/ Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, dapat disediakan dengan tiket kelas bisnis;
 - b. Anggota DPRD, asisten, staf ahli, pejabat eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, jabatan fungsional, dapat menggunakan tiket pesawat udara kelas bisnis apabila keadaan pada saat itu dianggap penting dan disertai surat keterangan dari maskapai atau agent travel yang digunakan;
 - c. Anggota DPRD, ASN, Non ASN, dan Pihak Lain, disediakan dengan tiket ekonomi;
 - d. tiket, kuitansi, boarding pass keberangkatan dan kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit menjadi bukti dukung pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
 - e. biaya transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, sudah termasuk biaya penyeberangan apabila menggunakan transportasi penyeberangan yang dibayarkan secara Riil;
 - f. besaran tarif tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - g. Dalam hal tempat tujuan perjalanan dinas tidak termuat dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka tarif biaya mengikuti kota terdekat yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota yang dimaksud, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil;
 - h. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan

dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

- (5) Satuan biaya *taxi* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan *taxi*, yang meliputi:
 - a. keberangkatan dari:
 - 1. rumah kediaman/kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun; atau
 - 2. bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. kepulangan dari:
 - 1. tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; atau
 - 2. bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat kantor ke Tempat Kedudukan asal.
- (6) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan secara Riil.
- (7) Transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan apabila tempat tujuan perjalanan dinas dari Tempat Bertolak tidak ada transportasi udara, sehingga memerlukan transportasi lanjutan baik darat/air dan dibayarkan sesuai biaya Riil.
- (8) Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaksana SPPD membuat daftar pengeluaran Riil.
- (9) Biaya taxi dan transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak boleh melebihi tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (10) Biaya taxi dan transportasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ayat (7) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taxi dan transportasi lanjutan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil.
- (11) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibayarkan jika pemerintah menetapkan syarat tambahan dalam penerbangan/perjalanan, dan menjadi bagian dari tiket pesawat/moda tranportasi lainnya.
- (12) Biaya kelebihan bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e hanya diberikan untuk keperluan kebutuhan dinas seperti kegiatan promosi/event pembangunan, dan produksi Daerah dan dibayarkan secara Riil.
- (13) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Melewati batas kota keluar Provinsi menggunakan kendaraan dinas/pribadi, biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sebagai pengganti biaya bahan bakar minyak sesuai dengan tujuan dan dibayarkan secara Riil.
- (14) Batas tertinggi penggantian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dibayarkan berdasarkan jarak tempuh dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (15) Dalam hal Perjalanan Dinas melebihi batas tertinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil.
- (16) Dalam hal ternpat penugasan tidak tercantum dalam Keputusan Wali Kota, maka Pelaksana Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluarag Riil, dengan melampirkan bukti pengeluaran.
- (17) Dalam hal tempat penugasan tidak tercantum dalam Keputusan Wali Kota dan menggunakan kendaraan pribadi, maka Pelaksana Perjalanan Dinas dapat mengajukan biaya bahan bakar minyak sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil, dengan melampirkan bukti pengeluaran.
- (18) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 a.di hotel; atau
 - b.di penginapan lainnya.

- (19) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf a dan huruf b, dibayar secara Riil dan tidak boleh melebihi tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (20) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) huruf a dan huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah hari Perjalanan Dinas (H) kurang 1 dikali tarif biaya (H-1 x tarif biaya).
- (21) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (18), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota dan merupakan batas tertinggi; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum.
- (22) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (23) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, dibayarkan sesuai biaya Riil.
- (24) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (23) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (25) Besaran sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sewa kendaraan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil (pembiayaan secara at cost).
- (26) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian, dan biaya angkutan jenazah dibayarkan secara Riil.
- (27) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara Lumpsum dengan memperhatikan pagu anggaran yang ditetapkan.
- 3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan sesuai pagu anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal tertentu dapat dibayarkan melampaui pagu sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil (pembiayaan secara at cost).
- (3) Pagu anggaran biaya Perjalanan Dinas dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Standar Harga Satuan atau Standar Biaya.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 16B

- (1) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara Lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran/daftar pelaksanaan perubahan anggaran SKPD DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. Pakta Integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - e. tiket pesawat, *boarding pass*, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Bukti pengeluaran Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

> ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal ¹⁶ Oktober 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

> > IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 16 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI **KOTA** BANJARMASIN NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PIHAK LAIN

Format Kuitansi



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

No. Kuitansi:		Tahur	n Anggaran:
	KUITANSI		
Sudah terima dari	: Bendahara Pengeluaran/Be	ndahara Pengeluara	n Pembantu
Sebesar	: Rp		
Terbilang Rupiah	:		
Untuk Pengeluaran	: Biaya perjalanan dinas dala	m rangka melaksan	akan
	kegiatandengan rin	cian:	
	 Uang harian 	;	Rp
	2. Biaya Transportasi		Rp
	 Biaya penginapan 		Rp
	 Uang representasi perja 	lanan dinas	: Rp
	Biaya taksi		: Rp
	6. Biaya Transport Lanjuta	an	: Rp
		Banjarmasin,	20
engetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran	Dibayar oleh: Bendahara Pengeluaran	Diserahkan kepad PPTK	da: Diterima oleh,
i	ttd	ttd	Materai 10.000 ttd
P	NIP	NIP	NIP

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 126 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI **KOTA** BANJARMASIN NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI **PEJABAT** NEGARA. PEJABAT DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SERTA PIHAK LAIN

Format Pakta Integritas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Tempat, tanggal lahir NIK Jabatan Alamat

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor.. tanggal..dalam rangka melaksanakan kegiatan..ke.. dari tanggal...s.d....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanaan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Banjarmasin	,20
Pelaksana P	erjalanan Dinas,
Materai]

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA